STANDAR LAYANAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif Permohonan layanan dapat diajukan oleh individu atau lembaga pemerintah/swasta Surat permohonan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh pengguna layanan dengan melampirkan informasi tujuan, tempat, dan waktu pembelajaran (fleksibel), karakteristik, dan jumlah peserta layanan (maksimal 15 orang perkelas), jumlah kelas, serta durasi layanan Surat permohonan diajukan paling lambat dua pekan sebelum pelaksanaan kegiatan layanan Dokumen pemelajar BIPA yang difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan perlu diberikan kepada mitra kerja yang ditunjuk untuk menangani pemelajar BIPA yang bersangkutan
		Permohonan (juga) dapat diajukan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/
2	Prosedur	Surat Permohonan Layanan Dari Individu/Lembaga Kepala Balai Bahasa Kasubbag Umum Tim BIPA Balai Bahasa Melaksanakan Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan

3	Jangka Waktu Pelayanan	 Jangka waktu penyelesaian administrasi layanan paling lama 7 hari kerja. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dilaksanakan paling lama 4 hari. Pembelajaran BIPA minimal selama 1 bulan.
4	Biaya/Tarif	 Biaya operasional pelaksanaan dibebankan kepada pengguna layanan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. (Standar biaya operasional pelayanan harus jelas, dihitung perjam). Dibutuhkan standar jasa profesi bagi pengajar Bipa yang berlaku secara umum.
5	Produk Layanan	 Fasilitasi bimtek pengelolaan lembaga BIPA. Fasilitasi bimtek pengajar BIPA. Fasilitasi bimtek penyusunan bahan ajar BIPA. Fasilitasi penyebaran informasi program BIPA kepada pemelajar, baik dalam maupun luar negeri.
6	Pengelolaan Pengaduan dan Saran	Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui pos-el yang ditujukan kepada penanggung jawab layanan BIPA Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tamalate, Makassar 90221, Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id Telepon (0411) 882401, 882403; Faksimile: (0411) 882401.

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Permendikbud Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Program BIPA Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan

		Keputusan yang mengikat agar Lembaga, agar dapat mengembangkan Bahasa Indonesia sekaitan dengan ditetapkanya Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan di sidang Unesco
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang pertemuan Buku/bahan ajar dan bahan pendukung BIPA (kurikulum pengajaran harus sesuai dengan kebutuhan pemelajar) Laptop/computer Gawai (smart phone/tablet pc) Jaringan internet Printer Proyektor Tempat Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	 Tim BIPA Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah dua orang dengan kompetensi yaitu; 1. Memiliki pengetahuan tentang fasilitasi pengelolaan lembaga penyelenggara BIPA. 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, loyalitas dan integritas yang tinggi. Narasumber dan pengajar bersertifikat BIPA
4	Pengawasan Internal	Pengawas di lakukan oleh Satuan Pengawas Internal Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan melalui evaluasi kinerja pelaksana yang dilakukan minimal satu kali setahun.
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana sebanyak satu orang.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Pelaksanaan dan pelayanan BIPA sesuai dengan POS pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dijamin keabsahannya SOP terkait dengan keamanan terhadap pemelajar Bipa Yang difasilitasi Balai Bahasa ke lokasi mitra kerja.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik (sekali dalam setahun) melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan. (Instrumen evaluasi tersedia dalam bentuk google form dan dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)